



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU

DINAS PENDIDIKAN

Jalan MT. Haryono No. 56 Telp. (0234) 274190
INDRAMAYU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR : 421/KEP. 72 - PEMB. SMP

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA GLOBAL MANDIRI KECAMATAN PATROL KABUPATEN INDRAMAYU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN INDRAMAYU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (sembilan) Tahun yang bermutu dan merata, dan peningkatan pelayanan akses pendidikan di Kabupaten Indramayu, dan dalam rangka upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM);
 - b. bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan ijin pendirian dan penyelenggaraan sekolah swasta sesuai dengan surat dari Ketua Yayasan Pendidikan Mitra Buana Nomor 022/YMBP-GMB/VII/2017 tanggal 27 Juli 2017 perihal Permohonan Ijin Penyelenggaraan SMP Global Mandiri Patrol;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang - Undang Nomor : 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
 2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendidikan di Kabupaten Indramayu;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu;
9. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 36 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu;
10. Berita Acara Hasil Studi Kelayakan dan Verifikasi dari Tim Teknis Izin Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu terhadap SMP Global Mandiri Patrol Nomor : 421.3/0166-BAKL/KSP-PSMP, tanggal 7 September 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Memberikan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Swasta :

- a. Nama Sekolah : **SMP Global Mandiri Patrol**
- b. Status Sekolah : Swasta
- c. Jenjang : Sekolah Menengah Pertama
- d. Alamat Sekolah : Jl. Wirautama No. 163
Desa Patrol Kecamatan Patrol
Kabupaten Indramayu
- e. Yayasan/Badan : Yayasan Pendidikan
Mitra Buana Patrol

KEDUA

: Dalam penyelenggaraan sekolah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, wajib berpedoman pada peraturan perundang - undangan yang berlaku dan sekurang - kurangnya dapat :

- a. menyiapkan dan menyelenggarakan kurikulum / program kegiatan belajar nasional dan kurikulum / program kegiatan belajar muatan lokal;
- b. menyediakan sumber pembiayaan yang dapat menjamin keberlangsungan dan kelancaran kegiatan operasional pendidikan di sekolah;
- c. menyediakan tenaga pendidik, kependidikan dan sarana prasarana sesuai dengan standar pelayanan minimal;
- d. menerapkan manajemen berbasis sekolah.

KETIGA


: a. Surat Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun pelajaran sejak dikeluarkan dengan ketentuan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berakhirnya surat ini pihak Yayasan / Badan berkewajiban untuk mengurus kembali;

- b. Yayasan / Badan berkewajiban melaporkan kegiatan penyelenggaraan pendidikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu secara berkala;
- e. Jika dikemudian hari sekolah tersebut mengalami penutupan atau penggantian nama, pihak Yayasan / Badan agar melaporkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dan perubahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 25 - 2 - 2017



Tembusan, Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Barat;
3. Bupati Indramayu;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Direktur Pembinaan SMP Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
7. Inspektur Kabupaten Indramayu;
8. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Indramayu;
9. Ketua BMPS Kabupaten Indramayu.